



Nomor : 035/MPRO/IDX/OJK/VIII/2022  
Lamp. : -  
Perihal : Penyampaian Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa")

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta  
10170

Dengan hormat,  
Dengan ini Perseroan menyampaikan agenda penyelenggaraan RUPS Luar Biasa pada :

Hari/Tanggal/Waktu : Jumat/Tanggal 23 September 2022, Pukul : 10.00 WIB  
Lokasi Penyelenggaran RUPS : Mayapada Tower 2, Ruang Rapat di Lantai 9  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920  
Tanggal pengumuman RUPS : 16 Agustus 2022  
Tanggal pemanggilan RUPS : 1 September 2022  
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS)  
yang berhak hadir dalam RUPS  
(Recording date) : 31 Agustus 2022, Pukul : 16:00

#### Informasi Agenda

##### Agenda RUPS Luar Biasa:

- 1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu, dan/atau, antara lain, merubah ketentuan Pasal 29 tentang Direksi dan Pasal 32 tentang Dewan Komisaris.
- 2) Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

##### Keterangan Tambahan :

###### a. untuk Agenda Pertama RUPS Luar Biasa :

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat agar memperoleh persetujuan terhadap perubahan beberapa ayat pada pasal-pasal tertentu dalam Anggaran Dasar Perseroan, antara lain :

-untuk menambah dan merubah ayat pada Pasal 29 tentang Direksi, yaitu :

- penambahan ayat dalam hal karena suatu sebab apapun yang menyebabkan susunan anggota direksi hanya tinggal 1 (satu) anggota direksi, maka sementara Perseroan dapat diurus oleh anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, sampai dengan adanya penyelenggaraan RUPS untuk mengangkat Direksi yang baru untuk memenuhi jumlah minimal 2 (dua) orang Anggota Direksi, untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- penambahan ayat dalam hal karena suatu sebab apapun yang menyebabkan semua jabatan anggota Direksi menjadi lowong atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi yang menjabat, maka, untuk sementara waktu, Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris juga berhak mengadakan Rapat Dewan Komisaris atau membuat Surat Penunjukkan dan kuasa sementara kepada seorang atau lebih dari antara mereka untuk mengurus Perseroan sementara, serta mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, sampai dengan adanya penyelenggaraan RUPS untuk mengangkat Direksi yang baru;
- penyesuaian ayat mengenai pengangkatan anggota Direksi untuk mengisi posisi anggota Direksi yang lowong atau sebagai tambahan dari anggota Direksi yang ada, bahwa anggota Direksi yang baru, dapat diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat atau dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menentukan masa periode lainnya



dan/atau dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

-untuk menambah ayat pada Pasal 32 tentang Dewan Komisaris Perseroan :

- penambahan ayat dalam hal karena suatu sebab apapun terjadi lowongan dalam anggota Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris yang terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris tersebut akan dapat bertindak atas nama Dewan Komisaris.
- penyesuaian ayat mengenai jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal ini.
- penambahan ayat mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk mengisi posisi anggota Dewan Komisaris yang lowong atau sebagai tambahan dari anggota Dewan Komisaris yang ada, bahwa anggota Dewan Komisaris yang baru, dapat diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat atau dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menentukan masa periode lainnya dan/atau dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

b. untuk Agenda Kedua RUPS Luar Biasa :

Sehubungan dengan Almarhum Bapak William Tandiono, yang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, Perseroan akan mengusulkan perihal rencana pergantian dan perubahan dalam susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Jakarta,  
Hormat kami,  
PT Maha Properti Indonesia, Tbk.



PT. MAHA PROPERTI INDONESIA Tbk.

Suwandy

-Direktur dan Corporate Secretary

Tembusan :

- PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Biro Administrasi Efek



**PT. MAHA PROPERTI INDONESIA, Tbk.**

**PENGUMUMAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT. Maha Properti Indonesia, Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, mulai pukul 10.00 WIB sampai selesai, bertempat di Ruang Rapat Lantai 9, Mayapada Tower 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920.

Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, dalam laman situs web PT Bursa Efek Indonesia, laman situs web Perseroan dan laman situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR).

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang tercantum pada ketentuan pasal 17 ayat 5, ayat 6, dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 16 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 POJK 15/2020, dan telah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam iklan Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 16 Agustus 2022

Direksi Perseroan